



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ELZEN HARISKI BIN SUKIARJO;
Tempat lahir : Padang Guci;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aspol Brimob Batalyon B Pelopor Bengkulu/
Perumahan Desa Pasar Baru Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan di tingkat Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Heffer Satria, S.H dan Meco Apriansah, S.H., Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijeon berkantor di Jalan Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, nomor register penetapan 30/BH/2022/PN Bhn tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELZEN HARISKI Bin SUKIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api" melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna coklat;
 - 2) 2 (dua) butir amunisi kaliber 3,8;
 - 3) 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3,8;
 - 4) 1 (satu) butir proyektil warna silver;
 - 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Polda Bengkulu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pembelaan secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mohon keringanan hukuman karena adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan secara tulisan yang menyatakan pada intinya:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terkena masalah hukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Elzen Hariski Bin Sukiarjo, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di kantor Polres Kaur di Jalan Raya Bengkulu Km.4 Bintuhan Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaur, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 09.30 wib diruangan Staf Bupati Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kaur saat saksi Destri Ningsi, saksi Elsa Gustiana, saksi Weinda Dwi Astarina, SE., saksi Erti Sulastri, S.Pd, saksi Lita Sutriyani dan saksi Raflen Suryani sedang kumpul lalu terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Ajudan Bupati Kaur datang dan meminta dipesankan nasi goreng kepada saksi Raflen Suryani, kemudian saat terdakwa sedang makan nasi goreng dimeja saksi Lita Sutriyani tiba-tiba tas pinggang yang berisi 1 (satu) buah senjata api milik terdakwa terjatuh dan meletus kemudian mengenai kaki bagian betis sebelah kanan saksi Lita Sutriyani dan saat itu saksi Lita Sutriyani berobat ke klinik dokter levi dan dirujuk ke RSUD Kaur, setelah diberikan perawatan medis rawat jalan dan pulang kerumah, kemudian saksi Lita Sutriyani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2021, sekira pukul 19.00 wib saat saksi Saurido Situmeang, SH dan saksi Naufal Agil Fachri melakukan introgasi terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI-65/IX/2021 tanggal 09 September 2021 dan pada tanggal 28 September 2021 saksi Saurido Situmeang, SH dan saksi Naufal Agil Fachri juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/539/IX/2021/Bengkulu/Res Kaur, tanggal 25 September 2021 dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang



luka telah disita 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna coklat gelap yang sudah berkarat, 2 (dua) butir amunisi peluru kaliber 3,8, 1 (satu) butir kelongsong, 1 (satu) buah proyektil didalam tas pinggang warna hitam dengan logo Polda Bengkulu milik terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata api milik terdakwa tersebut merupakan senjata api rakitan jenis revolver warna coklat gelap yang sudah berkarat bentuknya lebih kecil tanpa silinder dan hanya bisa dimasukan 1 amunisi serta tidak dilengkapi kartu senjata dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menguasai atau menyimpan senjata api tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAUFAL AGIL FACHRI BIN AHYARIPANI, S.KM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB di ruangan Staf Bupati Kaur;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi dan Terdakwa sama-sama merupakan anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api ilegal dan pada saat membawa senjata api tersebut lalai sehingga terjatuh dan meletus mengenai kaki korban yaitu Saksi Lita Sutriyani;
- Bahwa senjata yang dimiliki Terdakwa adalah senjata api jenis rakitan yang bentuknya hampir sama dengan senjata api organik POLRI jenis Revolver namun bentuknya lebih kecil dan tanpa silinder dan hanya bisa dimasukkan 1 (satu) amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu senjata api yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Anggota Polri diperbolehkan memiliki senjata api minimal berpangkat Briptu atau berdasarkan rekomendasi khusus dari Pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Ajudan Bupati Kaur Terdakwa pernah menggunakan atau menguasai senjata api dinas, namun karena ada masalah intern senjata tersebut ditarik;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dari seniornya dari Bripka Wibowo yang berdinasi di Muko-Muko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi senjata api ilegal tersebut dari Saksi Bripka Oksan yang merupakan anggota Polisi di Polsek Kaur Tengah;
- Bahwa senjata api tersebut siap pakai untuk digunakan;
- Bahwa senjata tersebut digunakan untuk menjaga diri dari bahaya, namun Terdakwa tidak dijelaskan bahaya seperti apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat antara lain:

- Bahwa senjata api tersebut tidak selalu saksi bawa kemana-mana karena saksi baru sekitar 2 (dua) minggu membawa senjata api rakitan tersebut sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa memiliki Senjata Api Resmi namun ditarik oleh POLRI sehingga Terdakwa menggunakan Senjata Api yang rakitan;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi membenarkan keterangan Terdakwa;

2. LITA SUTRIYANI BINTI ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena masih sepupu, selain itu saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Kantor Pemda Kaur saksi menjadi Tenaga Honor staf Bupati dan Terdakwa adalah Ajudan Bupati;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honor staf Bupati sejak Lismidianto, S.H., M.H dilantik menjadi Bupati Kaur;
- Bahwa Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kaur sejak tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa rekan Terdakwa saat menjadi Ajudan Bupati Kaur adalah Bripka Oksan Arisandi, Dedi Susanto (driver) dan Okto Efrean Renaldi (Driver);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur karena saksi pernah melihat gagang senjata dipinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata yang dibawa Terdakwa pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dimiliki Terdakwa dilengkapi surat atau kartu pemegang yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata api miliknya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut pernah digunakan atau tidak namun senjata api milik Terdakwa tersebut pernah meledak dikarenakan jatuh pada saat Terdakwa berada di ruang staf Bupati pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB di ruangan Staf Bupati Kaur;
- Bahwa pada saat senjata api tersebut meledak, saksi berada diruangan Staf Bupati duduk satu meja dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi dan staf lainnya berada di ruangan Staf Bupati Kaur, pada saat itu saksi sedang membaca surat. Kemudian Terdakwa masuk keruangan lalu berkata kepada Saksi Raflen Suryani "*Yuk aku ni lapar, tolong pesankan nasi goreng dikantin*", kemudian nasi goreng tersebut sampai dan diletakkan diatas meja saksi, selanjutnya saksi panggil Terdakwa dan berkata "*Elzen nasi goreng kau la sampai, makan la*" kemudian Terdakwa duduk disamping saksi untuk menumpang makan. Selanjutnya pada saat sedang makan tiba – tiba senjata tersebut terjatuh dan meledak mengenai kaki saksi bagian betis sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil taplak meja dan mengikatkan di kaki saksi yang luka lalu saksi dibawa berobat;
- Bahwa akibat senjata api yang meledak tersebut mengenai kaki saksi bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa Senjata tersebut dapat meletus karena jatuh dari tas Terdakwa;
- Bahwa saksi lain yang berada diruangan dan melihat kejadian tersebut adalah Saksi Raflen Suryani, saksi Erti Sulastri, saksi Destri Ningsi dan saksi Weinda Dwi Astarina;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi berobat ke Klinik Dokter Levi dan dirujuk ke RSUD Kaur, setelah diberikan perawatan medis saksi rawat jalan pulang kerumah. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2021, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa laporan polisi di Polres Kaur untuk saat ini sudah saksi lakukan pencabutan laporan polisi karena sudah ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat senjata tersebut meledak saksi tidak melihat senjata tersebut karena saksi fokus pada kaki saksi yang terluka namun saksi



mengetahui bahwa yang meledak tersebut adalah senjata api dari Terdakwa yang pada saat itu berkata “*ya Allah senjatakmu jatuh*”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna coklat gelap dengan gagang besi milik Terdakwa tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya secara keseluruhan, namun saksi hanya pernah melihat bagian larasnya saja sehingga saksi tidak bisa memastikan apakah senjata tersebut atau bukan yang meledak pada saat itu;
- Bahwa Saksi membutuhkan waktu 1 (satu) bulan untuk pengobatan dan 2 (dua) bulan untuk pemulihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa tas yang digunakan Terdakwa saat kejadian hanya sekali-sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. RAFLEN SURYANI, SE BINTI ARBINNUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Kantor Pemda Kaur saksi menjadi Tenaga Honor staf Bupati dan Terdakwa adalah Ajudan Bupati;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honor staf Bupati sejak Lisמידianto, S.H., M.H dilantik menjadi Bupati Kaur;
- Bahwa Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kaur sejak tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa rekan Terdakwa saat menjadi Ajudan Bupati Kaur adalah Bripta Oksan Arisandi, Dedi Susanto (driver) dan Okto Efrean Renaldi (Driver);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur karena saksi pernah melihat gagang senjata dipinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata yang dibawa Terdakwa pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dimiliki Terdakwa dilengkapi surat atau kartu pemegang yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata api miliknya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut pernah digunakan atau tidak namun senjata api milik Terdakwa tersebut pernah meledak dikarenakan jatuh pada saat Terdakwa berada di ruang staf Bupati



pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB di ruangan Staf Bupati Kaur;

- Bahwa pada saat senjata api tersebut meledak saksi sedang duduk dan berada di ruangan Staf Bupati berjarak sekitar 1,5 meter dihadapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi dan staf lainnya berada di ruangan Staf Bupati Kaur sedang melakukan pekerjaan masing-masing dan Terdakwa keluar dari ruangan Bapak Bupati, setelah itu Terdakwa ingin duduk dan makan nasi goreng tepat di sebelah Saksi Lita Sutriani kemudian Terdakwa duduk disamping Saksi Lita Sutriani, selanjutnya pada sedang akan menunduk tiba – tiba senjata tersebut terjatuh sehingga meledak mengenai kaki Saksi Lita Sutriani bagian betis sebelah kanan sehingga menyebabkan pendarahan, setelah itu saksi langsung membantu Terdakwa untuk menutupi kaki Saksi Lita Sutriani dengan taplak meja dan mengikatkan di kaki Saksi Lita Sutriani yang luka berdarah, sedangkan staf yang lain keluar dari ruangan pada saat itu kemudian saksi bersama Terdakwa dan Okto Rinaldi, Destri Ningsi membawa Saksi Lita Sutriani ke Klinik;
- Bahwa akibat senjata api yang meledak tersebut mengenai kaki saksi bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa Senjata tersebut dapat meletus karena jatuh dari tas Terdakwa;
- Bahwa saksi lain yang berada di ruangan dan melihat kejadian tersebut adalah Saksi Raflen Suryani, saksi Erti Sulastri, saksi Destri Ningsi dan saksi Weinda Dwi Astarina;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi menjadi Ajudan Bapak Bupati Kaur sejak bulan September 2021;
- Bahwa pada saat senjata tersebut meletus saksi tidak melihat senjata tersebut karena saksi fokus pada kaki Saksi Lita Sutriani yang terluka namun saksi mengetahui bahwa yang meletus tersebut adalah senjata api dari Terdakwa yang pada saat itu berkata “*ya Allah senjatakmu jatuh*”;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara letusan 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa tas yang digunakan Terdakwa saat kejadian hanya sekali-sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

4. ERTI SULASTRI, S.PD BINTI KALELUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor Pemda Kaur saksi menjadi Tenaga Honor staf Bupati dan Terdakwa adalah Ajudan Bupati;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honor staf Bupati sejak Lisמידianto, S.H., M.H dilantik menjadi Bupati Kaur;
- Bahwa Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kaur sejak tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa rekan Terdakwa saat menjadi Ajudan Bupati Kaur adalah Bripka Oksan Arisandi, Dedi Susanto (driver) dan Okto Efrean Renaldi (Driver);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer Pemkab Kaur dengan jabatan sebagai staf Bupati Kaur sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur karena saksi pernah melihat gagang senjata dipinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata yang dibawa Terdakwa pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dimiliki Terdakwa dilengkapi surat atau kartu pemegang yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api organik dinas Polri atau tidak, yang saksi tahu hanya Terdakwa ada mempunyai senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata api miliknya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut pernah digunakan atau tidak namun senjata api milik Terdakwa tersebut pernah meledak dikarenakan jatuh pada saat Terdakwa berada di ruang staf Bupati pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB di ruangan Staf Bupati Kaur;
- Bahwa pada saat senjata api tersebut meletus saksi sedang duduk di meja kerja milik saksi diruangan Staf Bupati tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 saksi tiba dikantor pukul 07.00 WIB kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang Bupati beserta Ajudan Bripka Oksan Arisandi dan Terdakwa ke ruangan, setelah itu Bupati beserta Ajudan Bripka Oksan Arisandi memasuki ruangan Bupati sedangkan Terdakwa duduk di ruangan Staf Bupati tepatnya di samping Saksi Lita Sutriani, tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdengar suara

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ledakan, dikarenakan panik saksi beserta staf lainnya keluar dari ruangan kecuali Saksi Raflen Suryani, Terdakwa dan Saksi Lita Sutriani. Setelah itu barulah saksi mengetahui jika ledakan tersebut berasal dari senjata api milik Terdakwa dan saksi melihat kaki Saksi Lita Sutriani bagian betis kanan berdarah;

- Bahwa akibat senjata api yang meledak tersebut mengenai kaki saksi bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa Senjata tersebut dapat meletus karena jatuh dari tas Terdakwa;
- Bahwa saksi lain yang berada diruangan dan melihat kejadian tersebut adalah Saksi Raflen Suryani, saksi Erti Sulastri, saksi Destri Ningsi dan saksi Weinda Dwi Astarina;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi menjadi Ajudan Bapak Bupati Kaur sejak bulan September 2021;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama Terdakwa, Saksi Destri Ningsi dan Okto Efrin Rinaldi membawa Saksi Lita Sutriani berobat ke Klinik Dokter Levi dan dirujuk ke RSUD Kaur;
- Bahwa pada saat senjata tersebut meletus saksi tidak melihat senjata tersebut karena saksi berlari keluar ruangan dan setelah itu masuk lagi dan saksi melihat kaki Saksi Lita Sutriani yang sudah terluka terkena peluru;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara letusan 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna coklat gelap dengan gagang besi milik Terdakwa tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya secara langsung dan utuh, namun saksi hanya pernah melihatnya ada barang berbentuk senjata di pinggang Terdakwa yang ditutupi oleh baju Terdakwa;
- Bahwa kelalaian meletusnya senjata api milik Terdakwa tersebut dengan korban Saksi Lita Sutriani sudah di proses hukum di Polres Kaur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa tas yang digunakan Terdakwa saat kejadian hanya sekali-sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

5. Weinda Dwi Astarina, S.E binti Abdul Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor Pemda Kaur saksi menjadi Tenaga Honor staf Bupati dan Terdakwa adalah Ajudan Bupati;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honor staf Bupati sejak Lismidianto, S.H., M.H dilantik menjadi Bupati Kaur;
- Bahwa Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kaur sejak tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer Pemkab Kaur dengan jabatan sebagai staf Bupati Kaur sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur karena saksi pernah melihat gagang senjata dipinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata yang dibawa Terdakwa pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dimiliki Terdakwa dilengkapi surat atau kartu pemegang yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api organik dinas Polri atau tidak, yang saksi tahu hanya Terdakwa ada mempunyai senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata api miliknya kepada saksi;
- Bahwa pada saat senjata api tersebut meledak saksi sedang duduk di meja kerja milik saksi diruangan Staf Bupati tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 saksi tiba dikantor pukul 06.30 WIB kemudian sekira pukul 09.00 WIB datang Bupati beserta Ajudan Bripka Oksan Arisandi dan Terdakwa ke ruangan, setelah itu Bupati beserta Ajudan Bripka Oksan Arisandi memasuki ruangan Bupati sedangkan Terdakwa duduk di ruangan Staf Bupati tepatnya di samping Saksi Lita Sutriani dan memesan nasi goreng untuk dimakan, tidak lama kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdengar suara ledakan, dikarenakan panik, saksi beserta staf lainnya keluar dari ruangan kecuali Saksi Raflen Suryani, Terdakwa dan Saksi Lita Sutriani. Setelah itu barulah saksi mengetahui jika letusan tersebut berasal dari senjata api milik Terdakwa dan saksi melihat kaki Saksi Lita Sutriani bagian betis berdarah dan Terdakwa membawa Saksi Lita Sutriani berobat ke Klinik;
- Bahwa akibat senjata api yang meledak tersebut mengenai kaki saksi bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa Senjata tersebut dapat meletus karena jatuh dari tas Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn



- Bahwa saksi lain yang berada diruangan dan melihat kejadian tersebut adalah Saksi Raflen Suryani, saksi Erti Sulastri, saksi Destri Ningsi dan saksi Weinda Dwi Astarina;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi menjadi Ajudan Bapak Bupati Kaur sejak bulan September 2021;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama Terdakwa, Saksi Destri Ningsi dan Okto Efrin Rinaldi membawa Saksi Lita Sutriani berobat ke Klinik Dokter Levi dan dirujuk ke RSUD Kaur;
- Bahwa pada saat senjata tersebut meletus saksi tidak melihat senjata tersebut karena saksi berlari keluar ruangan dan setelah itu masuk lagi dan saksi melihat kaki Saksi Lita Sutriani yang sudah terluka terkena peluru;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara letusan 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna coklat gelap dengan gagang besi milik Terdakwa tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya secara langsung dan utuh, namun saksi hanya pernah melihatnya ada barang berbentuk senjata di pinggang Terdakwa yang ditutupi oleh baju Terdakwa;
- Bahwa kelalaian meletusnya senjata api milik Terdakwa tersebut dengan korban Saksi Lita Sutriani sudah di proses hukum di Polres Kaur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa tas yang digunakan Terdakwa saat kejadian hanya sekali-sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

6. DESTRI NINGSI BINTI MARISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor Pemda Kaur saksi menjadi Tenaga Honor staf Bupati dan Terdakwa adalah Ajudan Bupati;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honor staf Bupati sejak Lismidianto, S.H., M.H dilantik menjadi Bupati Kaur;
- Bahwa Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kaur sejak tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa rekan Terdakwa saat menjadi Ajudan Bupati Kaur adalah saksi sendiri, Bripka Oksan Arisandi, Dedi Susanto (driver) dan Okto Efrean



Renaldi (Driver), Raflen Suryani, S.E, Erti Sulastris, S.Pd., Elsa Gustiana, Destri Ningsi Lita Sutriani;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer Pemkab Kaur dengan jabatan sebagai staf Bupati Kaur sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur karena saksi pernah melihat gagang senjata dipinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata yang dibawa Terdakwa pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dimiliki Terdakwa dilengkapi surat atau kartu pemegang yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut adalah senjata api organik dinas Polri atau tidak, yang saksi tahu hanya Terdakwa ada mempunyai senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata api miliknya kepada saksi;
- Bahwa pada saat senjata api tersebut meledak saksi sedang duduk di meja kerja milik saksi diruangan Staf Bupati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut pernah digunakan atau tidak namun senjata api milik Terdakwa tersebut pernah meletus/meledak dikarenakan jatuh ke lantai pada saat Terdakwa berada di ruang staf Bupati;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi yang sedang membaca surat mendengar suara letusan, saksi tidak begitu memperhatikan karena sedang membaca, saksi kira letusan tersebut korek api yang jatuh namun setelah melihat kaki Saksi Lita Sutriani berdarah secara reflek saksi berlari ke arah ruang tunggu di sebelah ruangan staf Bupati. Setelah itu barulah saksi mengetahui jika ledakan tersebut berasal dari senjata api milik Terdakwa;
- Bahwa akibat senjata api yang meletus tersebut mengenai kaki Saksi Lita Sutriani bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa saksi lain yang berada diruangan dan melihat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, Saksi Lita Sutriani, saksi Raflen Suryani, saksi Weinda dan Saksi Lita Sutriani;
- Bahwa pada saat senjata tersebut meletus saksi tidak melihat senjata tersebut karena saksi berlari keluar ruangan dan setelah itu masuk lagi dan saksi melihat kaki Saksi Lita Sutriani yang sudah terluka terkena peluru;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara letusan 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn



- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna coklat gelap dengan gagang besi milik Terdakwa tersebut karena saksi tidak begitu jelas melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

7. OKSAN ARYADI BIN MARISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah menjadi rekan kerja sebagai Ajudan Bupati Kaur dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ajudan Bupati Kaur sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pengamanan asset dan pengawalan melekat terhadap Bupati Kaur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi berada di Ruang Bupati Kaur Kantor Pemda, Kabupaten Kaur dan pada saat itu ada kejadian ledakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Ruang Bupati Kaur Kantor Pemda Kabupaten Kaur ada Terdakwa, saksi Raflen Suryani, saksi Erti Sulastri, saksi Elsa Gustiana, saksi Weinda, saksi Lita Sutriani dan saksi Destri Ningsi;
- Bahwa ledakan tersebut berasal dari senjata api;
- Bahwa yang menguasai senjata api tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah dibekali membawa senjata api organik pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur namun karena ada masalah intern senjata api jenis FN tersebut ditarik;
- Bahwa saksi pernah melihat senjata api didalam tas yang dibawa Terdakwa pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur;
- Bahwa senjata api yang meledak tersebut bukan senjata api dinas karena senjata dinas Terdakwa pada waktu awal menjadi Ajudan Bupati jenis yang ada *magazine* nya;
- Bahwa jenis senjata api yang meledak tersebut adalah senjata api rakitan jenis Revolver;



- Bahwa sepengetahuan saksi senjata api yang dimiliki Terdakwa tidak dilengkapi surat atau kartu izin senjata;
 - Bahwa jika dilihat dari bentuknya senjata api tersebut bukan senjata organik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut;
 - Bahwa pada waktu menjadi Ajudan Bupati, Saksi dibekali senjata api dinas dari Polri;
 - Bahwa senjata api saksi yang dibekali dari dinas Polri adalah senjata api jenis Revolver;
 - Bahwa bentuk dan jenis peluru senjata api organik Polri dan senjata api rakitan tersebut hampir sama menggunakan jenis peluru senjata api jenis revolver 38 Spc (6 Tj), perbedaannya hanya pada senjata api jenis revolver memakai silinder dan isinya ada 6 (enam) peluru, sedangkan senjata api rakitan yang meledak tersebut berisi 1 (satu) peluru;
 - Bahwa saksi pernah memberikan peluru kepada Terdakwa;
 - Bahwa peluru yang saksi berikan berjumlah 2 (dua) butir peluru;
 - Bahwa Saksi memberikan peluru tersebut karena Terdakwa meminta kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pada saat Terdakwa meminta kepada saksi, saksi tidak menanyakan untuk apa tapi kemungkinan untuk keamanan Bupati;
 - Bahwa Saksi memberikan 2 (dua) butir peluru tersebut pada sekira bulan Agustus 2021 dirumah Dinas Bupati Kaur;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) butir peluru tersebut pada saat saksi masih dinas di Sat Intelkam Polres Kaur tahun 2008;
 - Bahwa akibat senjata api yang meledak tersebut mengenai kaki Saksi Lita Sutriani bagian betis sebelah kanan;
 - Bahwa saksi lain yang berada diruangan dan melihat kejadian tersebut adalah Saksi Lita Sutriani, Raflen Suryani, saksi Weinda, Saksi Erti dan Saksi Lita Sutriani sedangkan saksi tidak berada di ruangan;
 - Bahwa perkara kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka yang dilakukan Terdakwa tersebut telah di proses hukum di Polres Kaur dan berakhir damai;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara ledakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat antara lain:
- Bahwa peluru yang diberikan oleh Saksi berjumlah 3 (tiga) peluru;
 - Bahwa senjata jenis api organik yang sebelumnya dipegang Terdakwa adalah jenis HS;



Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya mengenai jumlah peluru, dan membenarkan pendapat Terdakwa mengenai jenis senjata api;

8. WIBOWO SUSANTO BIN SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah saksi dan saksi pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya rekan kerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Sat Brimob Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk Revolver yang terbuat dari besi warna coklat adalah benar yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa sekira pada tahun 2018 di Barak Kompi 2 B Pelopor Sungai Rumbai Sat Brimob Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata api rakitan tersebut di Hutan Lindung Desa Air Bikuk, Kecamatan Tramang Jaya, Kabupaten Muko-Muko pada tahun 2015, pada saat itu saksi sedang berburu kancil di Hutan Lindung dan saksi melihat senjata tersebut di tanah yang kemudian saksi bawa pulang dan saksi simpan di dalam kamar;
- Bahwa Saksi memiliki senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2015 dan saksi menguasainya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selanjutnya saksi pinjamkan kepada Terdakwa sekira tahun 2018;
- Bahwa senjata api rakitan yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah sesuai SOP kepemilikan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin pulang dari Kompi 2B Pelopor Ipuh yang beralamat di jalan Lintas Padang, Kecamatan sungai Rumbai menuju ke Kota Bengkulu pada malam hari dan menggunakan sepeda motor, Terdakwa menemui saksi dan menjelaskan ingin meminjam senjata tersebut kepada saksi dengan alasan untuk melindungi diri di dalam perjalanan karena pulang sendirian pada malam hari;



- Bahwa pada saat menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa Saksi tidak menerima uang atau imbalan;
 - Bahwa kondisi senjata api rakitan tersebut pada saat Saksi serahkan masih sama persis bentuk dan kondisinya pada saat ini setelah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi dan pada saat saksi menyerahkan kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan amunisi (peluru);
 - Bahwa spesifikasi senjata api tersebut yaitu senjata api rakitan mirip senjata jenis Revolver tetapi tidak menggunakan silinder standar Polri, untuk ukuran peluru menggunakan peluru senjata api jenis Revolver ukuran kaliber 38 (tiga delapan) standar Polri, dengan laras pendek, bergagang (popor) besi yang berwarna coklat (besi berkarat);
 - Bahwa mengenai pemberian surat izin senjata api yang diberikan kepada Anggota Polisi yang menjadi ajudan harus menjalani tes terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

9. NUR ZAENI TOHA, S.H., Bin TARTIB (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu;
- Bahwa Saksi berpangkat Komisariss Polisi (Kompol) dan menjabat sebagai Kepala Pelayanan Markas (Yanma) Polda Bengkulu sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena terkait perkara ini, sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Pelayanan Markas (Yanma) Polda Bengkulu adalah pemberian bimbingan serta arahan teknis pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua satuan kerja di lingkungan Polda, melakukan pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda, mengeluarkan surat izin membawa dan menggunakan senjata api bagi anggota Polri;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu (Kapolda Bengkulu);
- Bahwa berdasarkan peraturan Kapolda Bengkulu No. Pol : 1 Tahun 2007 tentang tata cara pemberian izin pinjam pakai senjata api organik Polri di jajaran Polda Bengkulu adalah :



- a. Anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) dengan masa dinas 4 tahun;
 - b. Tidak sedang terlibat pelanggaran hukum Pidana atau Etik dan disiplin;
 - c. Dalam mengajukan permohonan pinjam pakai senpi dinas Polri, anggota Polri harus memenuhi persyaratan administrasi, antara lain rekomendasi berjenjang yaitu rekomendasi dari kasatker masing-masing, rekomendasi dari Karo SDM terkait surat keterangan lulus psikologi, rekomendasi dari Bid. Dokkes terkait surat keterangan sehat dari dokter, rekomendasi dari Karo Logistik terkait senjata api yang akan digunakan, rekomendasi dari Dansat Brimob terkait surat keterangan lulus menembak minimal kelas II, rekomendasi dari Kabid Propam terkait surat keterangan tidak sedang terlibat pelanggaran hukum pidana atau Etik atau Disiplin, rekomendasi dari Irwasda terkait surat keterangan tidak sedang dalam pengawasan;
 - d. Memperoleh surat izin membawa dan menggunakan senjata api dari Ka Yanma bagi anggota Polri berpangkat bintara dan untuk anggota Polri berpangkat perwira memperoleh surat izin membawa dan menggunakan senjata api dari Waka Polda;
- Bahwa Anggota Polri tidak dapat menguasai senjata api tanpa memiliki surat izin membawa dan menggunakan senjata;
 - Bahwa secara kepangkatan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau menggunakan senjata api;
 - Bahwa senjata yang dikuasai Terdakwa tersebut disebut senjata api karena jika senjata api tersebut dimasukkan peluru akan meledak;
 - Bahwa jenis senjata api yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah jenis Revolver;
 - Bahwa peluru yang dulu tidak ada tulisan Polri, namun yang sekarang sudah ada tulisan Polri pada peluru senjata organic;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

10. SAURIDO SITUMEANG BIN UDIN SITUMEANG (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yang meledak;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB di ruangan Staf Bupati Kaur;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa dari keterangan Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi lainnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Sat Brimopda Polda Bengkulu dan melakukan pemeriksaan terhadapnya pada tanggal 28 September 2021 terkait dengan dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang luka dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi anggota Polri yang bertugas di Satreskrim Polres Kaur, pada saat terjadi ledakan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB di ruangan Staf Bupati Kaur, saksi sedang tugas piket dan pada saat itu Kasat Reskrim memerintahkan 2 (dua) tim untuk melakukan pengecekan, satu tim berangkat ke Rumah Sakit Cahaya Batin dan satu tim ke ruang staf Bupati. Pada saat itu saksi ikut tim yang ke Rumah Sakit Cahaya Batin. Sesampainya di Rumah Sakit Cahaya Batin kami tidak mendapatkan informasi apapun karena pihak Rumah Sakit tertutup;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian ledakan tersebut Terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu, setelah melakukan gelar perkara di Polres Kaur saksi menyusul ke Polda Bengkulu dan pada tanggal 22 September 2021 melakukan interogasi / wawancara terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api ilegal dan pada saat membawa senjata api tersebut lalai sehingga terjatuh dan meledak mengenai kaki saksi atas nama Lita Sutriyani;
- Bahwa saksi yang menangani perkara Terdakwa yang terkait dengan kelalaian yang mengakibatkan orang luka yang dimaksud dalam pasal 360 KUHPidana, perkara tersebut telah diselesaikan dengan *Restorative Justice* (RJ) karena Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa senjata yang dimiliki Terdakwa adalah senjata api jenis rakitan yang bentuknya hampir sama dengan senjata api *organic* Polri jenis Revolver namun bentuknya lebih kecil dan tanpa silinder dan hanya bisa dimasukkan 1 (satu) amunisi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan kartu senjata api yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Anggota Polri diperbolehkan memiliki senjata api minimal berpangkat Briptu atau berdasarkan rekomendasi khusus dari Pimpinan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Ajudan Bupati Kaur Terdakwa pernah menggunakan atau menguasai senjata api dinas, namun karena ada masalah intern senjata tersebut ditarik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peluru dari Saksi Bripka Oksan yang juga menjadi ajudan Bupati Kaur pada waktu itu;
- Bahwa peluru yang diperoleh dari Saksi Bripka Oksan tersebut bisa digunakan untuk jenis senjata Revolver;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tersebut meminjam dari seniorinya Bripka Wibowo yang berdinasi di Muko-Muko, dimana pada saat itu Terdakwa dan Bripka Wibowo pernah tinggal satu barak di Kompi Brimob selanjutnya Bripka Wibowo tidak pernah menanyakan lagi senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat interogasi Saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa menggunakan senjata api itu atau tidak;
- Bahwa senjata yang boleh digunakan di Institusi Polri adalah senjata organik dan di Institusi Polri senjata rakitan tidak boleh digunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli sebagai berikut:

1. AHMAD NASIR BIN HASANI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar dapat mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau yang dimaksudkan untuk dipasang pada alat dan ahli bisa menjelaskan klasifikasi dan jenis senjata api;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna coklat gelap yang sudah berkarat yang diperlihatkan kepada ahli sekarang ini jenisnya senjata api (Revolver) rakitan karena senjata api tersebut bukan senjata api pabrikan dan bukan senjata standar TNI dan Polri dan 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) butir proyektil, 1 (satu) butir selongsong dan peluru adalah amunisi keluaran pabrikan standar TNI Polri;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna coklat gelap yang sudah berkarat tersebut sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah memiliki Grip Pistol (pegangan), laras, kamar amunisi, pemalu (Hammer) strager poin (pelatuk);

- Bahwa fungsi Grip Pistol sebagai pegangan, laras adalah untuk mengarahkan proyektil/peluru, fungsi kamar amunisi untuk tempat peluru, pemalu (Hammer) berfungsi untuk pemukul primer (sumbu ledak) dan strager poin (pelatuk) berfungsi penggerak pemalu;
- Bahwa *system* kerja senjata api (senpi) rakitan tersebut adalah manual;
- Senjata api (Revolver) rakitan tersebut tidak memiliki nomor register karena senjata api rakitan bukan diproduksi oleh pabrikan dan ilegal;
- Bahwa peluru yang bisa digunakan pada Senjata api (Revolver) rakitan tersebut adalah peluru 38 Spc (6Tj);
- Bahwa perbedaan senjata api pabrikan adalah klasifikasi laras yaitu didalam laras memiliki ulir serta memiliki nomor register dan untuk senjata api rakitan dalam laras tidak memiliki ulir serta tidak ada nomor register;
- Bahwa 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) butir proyektil, 1 (satu) butir selongsong tersebut bisa digunakan disenjata api (Revolver) rakitan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) butir peluru amunisi senjata revolver bertuliskan PIN 38 tersebut masih aktif dan bisa diledakkan serta bisa membahayakan keselamatan orang lain jika digunakan;
- Bahwa 2 (dua) butir peluru tersebut tidak ada masa kadaluarsanya dan tetap aktif bila digunakan di senjata api (senpi);
- Bahwa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna coklat gelap yang sudah berkarat tersebut masih berfungsi dan bisa digunakan;
- Bahwa bilamana senjata api (revolver) rakitan tersebut digunakan bisa membahayakan dan melukai orang lain;
- Bahwa definisi amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembak/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;
- Bahwa definisi peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur;
- Bahwa proyektil adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin, yang terbuat dari logam umumnya dari timbal;
- Bahwa selongsong peluru adalah benda yang merupakan wadah yang membungkus proyektil peluru dimaksudkan untuk menembak yang berisi bahan peledak atau mesiu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan amunisi, peluru, proyektil dan selongsong merupakan bagian dari suatu peluru sedangkan peluru merupakan bentuk amunisi; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa yang disebutkan oleh saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan saksi tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal;
- Bahwa yang memiliki senjata api ilegal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri dengan jabatan sebagai Ta Sat Brimobda Bengkulu sejak tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Ajudan Bupati Kaur sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa adalah melakukan pengamanan asset dan pengawalan melekat terhadap Bupati Kaur;
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kaur adalah surat perintah dari Dansat Brimob Polda Bengkulu namun surat perintah tersebut saat ini sudah diambil dan diserahkan dikarenakan Terdakwa sudah tidak lagi menjadi ajudan Bupati Kaur;
- Bahwa Terdakwa menjadi ajudan Bupati Kaur bersama saksi Briпка Oksan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berada di Ruangn Bupati Kaur Kantor Pemda Kabupaten Kaur dan pada saat itu ada ledakan dari senjata api rakitan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa letakkan di dalam tas warna hitam bertuliskan Polda Bengkulu ya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa masuk ke ruangan Staf Bupati Kaur, lalu berkata kepada Saksi Raflen Suryani "*Yuk aku ni lapar, tolong pesankan nasi goreng dikantin*", kemudian nasi goreng tersebut sampai dan diletakkan diatas meja saksi Lita Sutriyani, kemudian Terdakwa duduk disamping saksi Lita Sutriyani untuk menumpang makan. Selanjutnya pada saat sedang makan tiba – tiba senjata api rakitan tersebut terjatuh dan meledak mengenai kaki saksi Lita Sutriyani bagian betis sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil taplak meja dan mengikatkan di kaki saksi Lita Sutriyani yang luka lalu saksi Lita Sutriyani dibawa berobat;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di Ruang Bupati Kaur Kantor Pemda Kabupaten Kaur ada Terdakwa, saksi Raflen Suryani, saksi Erti Sulastri, saksi Weinda, saksi Lita Sutriani dan saksi Destri Ningsi;
- Bahwa ledakan tersebut berasal dari senjata api rakitan;
- Bahwa yang menguasai senjata api tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara meminjam dari Saksi Brigpol Wibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Brigpol Wibowo mendapatkan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dibekali membawa/menguasai senjata api organik pada saat menjadi Ajudan Bupati Kaur namun karena ada masalah intern senjata api jenis HS tersebut ditarik;
- Bahwa senjata api organik jenis HS tersebut ada surat ijinnya dari Dansat Brimob Bengkulu;
- Bahwa senjata api organik jenis HS tersebut ditarik pada bulan Agustus 2021, sekitar 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menjadi ajudan Bupati;
- Bahwa Terdakwa membawa/menguasai senjata api rakitan jenis Revolver yang meledak tersebut sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api di barak asrama Kompi Brimob kemudian baru Terdakwa kuasai pada bulan Agustus 2021 dan Terdakwa simpan di tas kecil warna hitam yang bertuliskan Polda Bengkulu;
- Bahwa Senjata api rakitan jenis Revolver yang meledak tersebut yang Terdakwa kuasai tidak dilengkapi surat izin atau kartu izin senjata;
- Bahwa pada saat senjata api rakitan jenis Revolver yang Terdakwa simpan selama di barak asrama Kompi Brimob tersebut belum ada pelurunya;
- Bahwa Terdakwa mengisi amunisi / peluru senjata api rakitan jenis Revolver tersebut setelah Terdakwa mendapatkan peluru dari saksi Bripka Oksan;
- Bahwa senjata tersebut tidak dilengkapi pengaman setelah diisi amunisi / peluru;
- Bahwa peluru yang Terdakwa dapatkan berjumlah 3 (tiga) butir peluru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peluru tersebut dengan cara meminta kepada rekan Terdakwa sesama ajudan Bupati Kaur yaitu saksi Bripka Oksan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis Revolver tersebut setiap hari selama sekitar 2 (dua) minggu sampai kemudian terjadi ledakan;
- Bahwa senjata yang pernah Terdakwa letakkan dipinggang adalah senjata organik jenis HS yang dibekali senjata api dinas dari Polri, sedangkan senjata

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api rakitan jenis Revolver tersebut Terdakwa letakkan di dalam tas warna hitam bertuliskan Polda Bengkulu;

- Bahwa Bupati Kaur tidak pernah melihat senjata api jenis revolver yang meledak tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari Bupati Kaur untuk membawa senjata api rakitan jenis Revolver tersebut;
- Bahwa pimpinan Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menguasai senjata api rakitan;
- Bahwa akibat senjata api yang meledak tersebut mengenai kaki Saksi Lita Sutriani bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian senjata api rakitan jenis Revolver tersebut meledak Terdakwa berkata "*pistol Terdakwa jatuh*" dan Terdakwa melihat kaki Saksi Lita Sutriani terluka kemudian Terdakwa mengambil taplak meja dan mengikatkan kaki Saksi Lita Sutriani dan membawanya ke klinik kemudian ke Rumah Sakit Cahaya Batin;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah dengan Saksi Lita Sutriani;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api jenis Revolver tersebut untuk berjaga-jaga dan melindungi bupati;
- Bahwa perkara kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka yang dilakukan Terdakwa tersebut diproses hukum di Polres Kaur, namun karena Saksi Lita Sutriyani masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana nenek Terdakwa dan nenek Terdakwa dua beradik maka untuk permasalahan dan proses hukum diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna coklat;
- 2) 2 (dua) butir amunisi kaliber 3,8;
- 3) 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3,8;
- 4) 1 (satu) butir proyektil warna silver;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri dengan jabatan sebagai Ta Sat Brimobda Bengkulu sejak tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Ajudan Bupati Kaur sejak bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, telah meledak satu senjata api rakitan jenis Revolver yang dibawa oleh Terdakwa di ruangan Staf Bupati Kaur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa masuk ke ruangan Staf Bupati Kaur, lalu berkata kepada Saksi Raflen Suryani “*Yuk aku ni lapar, tolong pesankan nasi goreng dikantin*”, kemudian nasi goreng tersebut sampai dan diletakkan diatas meja saksi Lita Sutriyani, kemudian Terdakwa duduk disamping saksi Lita Sutriyani untuk menumpang makan. Selanjutnya pada saat sedang makan tiba – tiba senjata api rakitan tersebut terjatuh dan meledak mengenai kaki saksi Lita Sutriyani bagian betis sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil taplak meja dan mengikatkan di kaki saksi Lita Sutriyani yang luka lalu saksi Lita Sutriyani dibawa ke klinik kemudian ke Rumah Sakit Cahaya Batin;
- Bahwa pada saat kejadian di Ruangn Bupati Kaur Kantor Pemda Kabupaten Kaur ada Terdakwa, Saksi Raflen Suryani, Saksi Erti Sulastri, Elsa Gustiana, Saksi Weinda, Saksi Lita Sutriyani dan Saksi Destri Ningsi;
- Bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api jenis rakitan yang bentuknya hampir sama dengan senjata api organic POLRI jenis Revolver namun bentuknya lebih kecil dan tanpa silinder dan hanya bisa dimasukkan 1 (satu) amunisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara meminjam dari Saksi Brigpol Wibowo yang berdinasi di Muko-Muko sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis Revolver tersebut sejak bulan Agustus 2021 yang Terdakwa simpan di tas kecil warna hitam yang bertuliskan Polda Bengkulu;
- Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut di barak asrama Kompi Brimob;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi senjata api rakitan tersebut dari Saksi Bripta Oksan yang merupakan anggota Polisi di Polsek Kaur Tengah dan juga merupakan ajudan Bupati bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu senjata api atas kepemilikan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama **ELZEN HARISKI BIN SUKIARJO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar dapat mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau yang dimaksudkan untuk dipasang pada alat dan ahli bisa menjelaskan klasifikasi dan jenis senjata api;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB, telah meledak satu senjata api rakitan jenis Revolver yang dibawa oleh Terdakwa di ruangan Staf Bupati Kaur;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa masuk ke ruangan Staf Bupati Kaur yang ada Saksi Raflen Suryani, Saksi Erti Sulastri, Saksi Weinda, Saksi Lita Sutriani dan Saksi Destri Ningsi, lalu berkata kepada Saksi Raflen Suryani "*Yuk aku ni lapar, tolong pesankan nasi goreng dikantin*", kemudian nasi goreng tersebut sampai dan diletakkan diatas meja saksi Lita Sutriyani, kemudian Terdakwa duduk disamping saksi Lita Sutriyani untuk menumpang makan. Selanjutnya pada saat sedang makan tiba – tiba senjata api rakitan tersebut terjatuh dan meledak mengenai kaki saksi Lita Sutriyani bagian betis sebelah kanan lalu Terdakwa langsung mengambil taplak meja dan mengikatkan di kaki saksi Lita Sutriyani yang luka lalu saksi Lita Sutriyani dibawa ke klinik kemudian ke Rumah Sakit Cahaya Batin;

Menimbang, bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata api jenis rakitan yang bentuknya hampir sama dengan senjata api organic POLRI jenis Revolver namun bentuknya lebih kecil dan tanpa silinder dan hanya bisa dimasukkan 1 (satu) amunisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara meminjam dari Saksi Brigpol Wibowo yang berdinis di Muko-Muko sejak tahun 2018 dan Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut di barak asrama Kompi Brimob. Kemudian Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis Revolver tersebut sejak bulan Agustus 2021 yang Terdakwa simpan di tas kecil warna hitam yang bertuliskan Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan amunisi senjata api rakitan tersebut dari Saksi Bripka Oksan yang merupakan anggota Polisi di Polsek Kaur Tengah dan juga merupakan ajudan Bupati bersama-sama dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, senjata api rakitan yang dijadikan barang bukti di dalam persidangan ini merupakan jenis senjata api (Revolver) rakitan karena senjata api tersebut bukan senjata api pabrikan dan bukan senjata standar TNI dan Polri, kemudian 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) butir proyektil, 1 (satu) butir selongsong dan peluru adalah amunisi keluaran pabrikan standar TNI Polri. Bahwa senjata api (Revolver) rakitan tersebut tidak memiliki nomor register karena senjata api rakitan bukan diproduksi oleh pabrikan dan ilegal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, Anggota Polri tidak dapat menguasai senjata api tanpa memiliki surat izin membawa dan menggunakan senjata serta secara kepangkatan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai atau menggunakan senjata api. Bahwa Anggota Polri diperbolehkan memiliki senjata api minimal berpangkat Briptu atau berdasarkan rekomendasi khusus dari Pimpinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu senjata api atas kepemilikan senjata api rakitan tersebut dan tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepemilikan senjata api rakitan oleh Terdakwa, oleh karena sejak tahun 2018, senjata api rakitan tersebut diberikan kepada Terdakwa, sehingga penguasaannya berpindah ke tangan Terdakwa, yang kemudian senjata api rakitan tersebut Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa bawa setiap hari selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian sehingga Terdakwa menguasai senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang tanpa hak menguasai sesuatu senjata api”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tindak pidana membawa senjata api rakitan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan hak yang dimiliki Terdakwa dan tidak memiliki izin sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat karena berpotensi besar dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh Terdakwa apabila berada dalam situasi yang tidak dihindaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

CONCURRING OPINION (ALASAN YANG BERBEDA) Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mencapai mufakat dalam hal lamanya pidana bagi Terdakwa, maka hal ini sesuai dengan Pasal 182 KUHAP ayat (6) huruf a KUHAP, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*), jika suara terbanyak tidak diperoleh, maka Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHAP mengatur putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim paling menguntungkan bagi Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Hakim Anggota memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menguraikan antara:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia;
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, maka di dalam musyawarah, mengenai pertimbangan hukum dan fakta hukum telah terjadi mufakat, namun perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota II adalah mengenai amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmacht*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Anggota II adalah selain unsur-unsur perbuatan Terdakwa yang telah terbukti diatas, tetap perlu memperhatikan bahwa akibat dari tindak pidana Terdakwa tersebut yang berdasarkan fakta persidangan telah mengakibatkan penderitaan berupa luka bagi orang lain akibat dari meledaknya senjata api rakitan ilegal yang tidak dilengkapi dengan pengaman dan dibawa oleh Terdakwa yang tidak memiliki izin tersebut, bahwa walaupun telah terjadinya perdamaian antara korban dan Terdakwa, namun Terdakwa seharusnya secara sadar dengan kemungkinan bahwa perbuatan Tersebut berpotensi membahayakan keamanan orang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya menurut Hakim Anggota II adalah tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki beban jabatan sebagai Aparat Penegak Hukum yaitu sebagai anggota POLRI yang seharusnya merupakan pengayom masyarakat dan melindungi keamanan kehidupan bermasyarakat;

Oleh karena itu, Hakim Anggota II memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*) dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, yaitu Hakim anggota II menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan, karena menurut Hakim Anggota II bahwa tujuan pemidanaan dalam jangka waktu tersebut di atas dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai



pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari khususnya perbuatan pidana yang merugikan kepentingan umum, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain sehingga mengenai lamanya pidana penjara tersebut Hakim Anggota II merasa sudah cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Demikian *concurring opinion* Hakim Anggota II dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna coklat;
- 2 (dua) butir amunisi kaliber 3,8;
- 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3,8;
- 1 (satu) butir proyektil warna silver;

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 dapat dirampas dan harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Polda Bengkulu;

Merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa senjata api rakitan yang terbukti berbahaya bersifat ilegal, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selaku penegak hukum tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELZEN HARISKI BIN SUKIARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Api**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terbuat dari besi warna coklat;
 - 2 (dua) butir amunisi kaliber 3,8;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 3,8;
 - 1 (satu) butir proyektil warna silver;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Poldo Bengkulu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H

Adil Hakim, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)